



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Lintas Jambi – Sabak Desa Kota Baru Kecamatan Geragai
MUARA SABAK

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG TRANSMIGRASI PADA SATUAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 26 /KEP-PPK/DISNAKERTRANS/2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TENAGA AHLI
PEMBERI PENJELASAN TEKNIS
BIDANG TRANSMIGRASI PADA SATUAN KERJA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) huruf O Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen dipandang perlu menetapkan Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Transmigrasi Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452).
14. Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG TRANSMIGRASI PADA SATUAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TENAGA AHLI PEMBERI PENJELASAN TEKNIS BIDANG TRANSMIGRASI PADA SATUAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis Bidang Transmigrasi pada Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025, dengan personil dan kegiatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas memberikan masukan dan penjelasan teknis kepada Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Pokja UKPBJ) tentang spesifikasi barang/jasa pada rapat penjelasan dan/atau memberikan penjelasan lanjutan pada saat peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan dengan ketentuan :

1. Proses penjelasan dilakukan secara *online* tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE;
2. Pempulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP);

Pada tahap pemberian penjelasan, jika tidak memungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan, Pokja UKPBJ dapat melaksanakan proses pemberian penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan bersama Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis yang ditugaskan oleh PPK atas permintaan Pokja UKPBJ;

3. Hasil pemberian penjelasan lanjutan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan (BAPPL) dan diunggah (*upload*) pada aplikasi SPSE;
4. Pada tahap pembuktian kualifikasi (klariifikasi dan/atau verifikasi), Pokja UKPBJ dapat meminta keterangan kepada Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan; dan

5. Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Transmigrasi pada Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KEEMPAT : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya proses pengadaan barang/jasa pada kegiatan yang terkait.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal : 04 Agustus 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

FRANS AFRIANTO, S.STP
NIP. 19870419 200602 1 001

Tembusan, kepada Yth :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4. Ketua Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa terkait.
5. Yang bersangkutan.